

**PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA**

NEGARA

Sударsono

darsono92@gmail.com

Rabbenstain Izroiel

rabbenstain@gmail.com

Abstrak

Alat bukti elektronik merupakan jenis alat bukti baru dalam pemeriksaan perkara, yang dihasilkan oleh zaman teknologi informasi (gelombang ketiga) saat ini. Sementara, prosedur pembuktian di pengadilan masih menggunakan hukum acara konvensional yang dihasilkan pada zaman percetakan/industri, sehingga belum mengatur konsep dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengatur secara detail perihal pemeriksaan alat bukti elektronik. Untuk itu, dilaksanakanlah penelitian hukum normatif ini, yang hasilnya mempreskripsikan bahwa alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang verifikasinya adalah dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Adapun alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, verifikasinya harus melalui audit forensik teknologi informasi. Konsep, jenis dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik secara normatif yang dihasilkan penelitian ini sangat jelas, tegas dan mudah diaplikasikan, sehingga dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata dan tata usaha negara.

Kata Kunci: *Alat Bukti Elektronik, Sistem Elektronik, Verifikasi Alat Bukti Elektronik.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“*Technology has changed the way we communicate*”, demikian kata H.M. McLuhan, yang menyatakan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh

perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasainya.¹ Teknologi media merupakan inti dari peradaban manusia, yang dalam sejarahnya terbagi menjadi empat periode, yaitu: periode lisan, periode literatur, periode percetakan, dan periode elektronik pada saat ini.² Alvin Toffler menyebut periode elektronik ini sebagai gelombang ketiga (informasi) yang dimulai sejak tahun 1956, di mana sebelumnya adalah gelombang pertama (pertanian) pada tahun 8.000 SM – 1.700 M, dan gelombang kedua (industri) pada tahun 1.700 - 1956.³

Berdasarkan *technological determinism theory* dari McLuhan di atas, maka prosedur pemeriksaan perkara perdata pada Peradilan Umum yang merujuk pada HIR dan Rbg adalah produk dari periode percetakan/industri.⁴ Demikian juga prosedur pemeriksaan perkara tata usaha negara pada dasarnya adalah mirip dengan pemeriksaan perkara perdata, yang notabene adalah produk periode percetakan/industri.⁵ Kesamaan hukum acara perdata dan tata usaha negara terlihat dari prosedur pengajuan gugatan, tahap jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Dalam konteks pembuktian, terdapat perbedaan jenis alat bukti, di mana jenis alat bukti perkara perdata adalah: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW); sedangkan jenis alat bukti pada perkara tata usaha negara adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim (Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986).

Prosedur pemeriksaan perkara dan jenis alat bukti sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat menghantar hakim mewujudkan keadilan, karena prosedur tersebut telah memenuhi nilai-nilai (prinsip) pokok yang harus terkandung

¹Nina Winangsih Syam, *Komunikasi Peradaban*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 56.

²*Ibid*, hal.57.

³*Ibid*, hal. 60.

⁴HIR (*HerzeineInlandschReglement*; Staatsbladtahun 1848 Nomor 16) adalahhasil karya President Hooggerechtshof, JHR. Mr. HL. Wichers, yang diberlakukansejaktanggal 1 Mei 1948 untukJawadan Madura. AdapunRbg (*Rechtsreglementvoor de Buitengewesten*; Staatsbladtahun 1927 Nomor 227) disusunoleh GubernurJenderalHindiaBelandadanberlakusejaktanggal 1 Juli 1927. Lihat: RiduanSyahrani, *HukumAcaraPerdata Di LingkunganPeradilanUmum*, Jakarta, PustakaKartini, 1988, hal. 12-15.

⁵PenjelasanUmum UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara padaangka 5 menyatakan: “Hukumacara yang digunakanpadaPeradilan Tata Usaha Negara mempunyaipersamaandenganhukumacara yang digunakanpadaPeradilanUmumuntukperkaperdata”.

dalam pemeriksaan perkara perdata dan tata usaha negara.⁶ Meski demikian, kembali pada *technological determinism theory* dari McLuhan, prosedur pemeriksaan perkara dan jenis alat bukti tersebut adalah produk dari masa/periode percetakan/industri, yang tentu berbeda dengan masa/periode teknologi informasi pada saat ini. Konsep alat bukti tulisan sebagaimana pasal 138, 165 dan 167 HIR akan sulit menjangkau *electronic commerce* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Demikian juga, pengertian alat bukti surat sebagaimana Pasal 101 UU Peradilan TUN yang membagi menjadi akta otentik, akta di bawah tangan dan surat lainnya tentu akan sulit menjangkau *e-Government* yang kini mulai lazim dilakukan dalam administrasi pemerintahan (Pasal 38 UU Nomor 30 Tahun 2014, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diundangkanlah UU ITE, yang memperluas konsep alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan secara konvensional. Konsiderans Menimbang huruf c UU ITE menyatakan:

“bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.”

Penjelasan Umum UU ITE menyatakan:

“Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber *tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja* sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.”

Secara normatif, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan ini, di samping alat bukti yang dikenal secara konvensional selama ini, kini dalam transaksi elektronik (baik publik maupun privat), juga dikenal

⁶PurnadiPurbacarakanRidwan Halim, *FilsafatHukumPerdata*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 1-7. SudarsonandanRabbenstainIzroiel, *PetunjukPraktisBeracara Di Peradilan TUN: KonvensionaldanElektronik*, Jakarta, KencanaPrenadamedia, 2019, hal. 3-6.

adanya alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Sebagai jenis alat bukti baru, tentu masih banyak varian prosedur pemeriksaannya oleh hakim. Tentang konsep alat bukti elektronik misalnya, masih belum ditemukan pengertian yang tegas, karena UU ITE hanya menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan alat bukti. Demikian juga, UU ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur bagaimana prosedur memverifikasi alat bukti elektronik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, isu hukum utama dalam penelitian ini adalah pemeriksaan alat bukti elektronik pada persidangan perkara perdata dan tata usaha negara, dengan sub isu hukum berupa:

- a. konsep alat bukti elektronik;
- b. jenis dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. menemukan konsep alat bukti elektronik; dan
2. menjelaskan jenis dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik.

b. Kegunaan Penelitian

1. para praktisi hukum (hakim, advokat, jaksa, dan pejabat pemerintahan) dalam pemanfaatan alat bukti elektronik di persidangan; dan
2. para akademisi hukum sebagai bahan kajian hukum.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum di atas adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum,⁷ berupa proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum

⁷Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 142.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2005, hal. 35.

dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan untuk menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian ini, seperti HIR, RBg, UU Peradilan TUN, UU ITE, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan seterusnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya konsep pembuktian, konsep alat bukti elektronik, dan konsep Sistem Elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembuktian Perkara Perdata

Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu gugatan. Dalil gugatan yang disangkal oleh pihak lawan, harus dibuktikan. Sebaliknya, jika diakui kebenarannya, tidak perlu dibuktikan, sama dengan fakta notoir (hal yang sudah lazim diketahui oleh umum). Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya, dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang ditetapkan itu. Proses pembuktian dan pemeriksaan perkara yang baik akan dapat menyelesaikan sengketa para pihak berperkara.

Hakim dalam melaksanakan acara pembuktian berpedoman pada pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW yang menyatakan:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sebaliknya, tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang membantah hak penggugat tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2. Pembuktian Perkara Tata Usaha Negara

UU Peradilan TUN mengatur perihal Pembuktian dalam Bab IV Bagian Ketiga, yang terdiri dari delapan pasal, mulai dari Pasal 100 – 107. Pembuktian merupakan tahapan persidangan dimana para pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan atau dalil jawabannya.⁹ Dalam rangka menemukan kebenaran materiil, maka asas Pembuktian di Peradilan TUN adalah keaktifan hakim (*dominus litis*) yang mengarah pada ajaran pembuktian bebas sebagaimana dimaksud Pasal 107 UU Peradilan TUN, dimana Hakim menentukan: apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan penilaian kekuatan alat bukti yang diajukan, di mana untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Adapun mengenai jenis Alat bukti telah diatur dalam Pasal 100 UU Peradilan TUN, yang terdiri atas surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

PEMBAHASAN

1. Konsep Alat Bukti Elektronik

Penalaran hukum untuk menemukan konsep alat bukti elektronik dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti elektronik (*statute approach*). Selanjutnya, dilakukan identifikasi norma (sebagai proposisi), yang notabene adalah rangkaian konsep, sehingga harus dilakukan kajian atas konsep-konsep yang berkaitan dengan alat bukti elektronik (*conceptual approach*).¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik adalah Pasal 5 junctis Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5 UU ITE, sebagai berikut:¹¹

Pasal 5 UU ITE:

- (1) **Informasi Elektronik** dan/atau **Dokumen Elektronik** dan/atau **hasil cetaknya** merupakan *alat bukti hukum yang sah*.

⁹ Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Prima Media Pustaka, 1999, halaman 70.

¹⁰ Philipus M. Hadjondan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 42-43.

¹¹ Huruf tebal, miring atau garis bawah pada rangkaian pasal ini adalah dari Penulis.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **perluasan dari alat bukti** yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.**
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 1 angka 1 UU ITE:

“**Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 4 UU ITE:

“**Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 5 UU ITE:

“**Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Berdasarkan rangkaian pasal tersebut di atas, terbaca bahwa alat bukti elektronik terdiri atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, sebagai *contra-contrario*, apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, maka alat bukti tersebut tidak dapat secara otomatis dinilai sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Sampai pada titik ini terlihat bahwa Sistem Elektronik menempati kedudukan yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu informasi atau dokumen dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau bukan. Berdasarkan UU ITE, urgensi Sistem Elektronik juga terbaca dari Pasal 7 dan Pasal 19 UU ITE, sebagai berikut:

Pasal 7 UU ITE:

“Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **harus memastikan** bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya **berasal dari Sistem Elektronik** yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal 19 UU ITE:

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik **harus menggunakan Sistem Elektronik** yang disepakati.”

Bab IV Bagian Kedua UU ITE telah mengatur tentang Sistem Elektronik, mulai dari jaminan keandalan dan keamanan Sistem Elektronik hingga persyaratan minimum untuk dapat menyelenggarakan suatu Sistem Elektronik. Pengaturan selanjutnya atas Sistem Elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019). Salah satu prasyarat untuk dapat dinyatakan sebagai Sistem Elektronik berdasarkan rezim UU ITE adalah pendaftaran Sistem Elektronik pada Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 2 ayat (2) PP 71/2019, sebagai berikut:

Pasal 6 PP 71/2019:

- (1) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) **wajib melakukan pendaftaran**.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
- (3) Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 2 ayat (2) PP 71/2019:

- “Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.”

Pendaftaran Sistem Elektronik dalam rezim UU ITE adalah keniscayaan, karena Sistem Elektronik yang telah didaftarkan pasti telah memenuhi syarat minimum sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dengan meminjam spirit dari Pasal 16 UU ITE ini, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik yang telah didaftarkan adalah sah secara hukum, karena informasi yang tercantum di dalamnya pasti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Dalam konteks penegakan hukum, pendaftaran Sistem Elektronik juga mempermudah aparat hukum dan masyarakat untuk menentukan keabsahan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

2. Jenis dan Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik

3.2.1 Jenis Alat Bukti Elektronik

Berdasarkan pengertian dan cara memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana pembahasan pada point 3.1 di atas, jenis alat bukti elektronik dapat dibagi menjadi dua:

1. alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik

Alat bukti yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan UU ITE adalah memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Contoh alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik adalah transaksi elektronik melalui aplikasi Traveloka, Gojek dan sejenisnya dalam lingkup privat; juga berbagai

Surat Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui aplikasi OSS (<https://oss.go.id/portal/>), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<https://ahu.go.id/>), dan lain sebagainya dalam lingkup publik.

2. alat bukti secara elektronik yang dihasilkan tidak melalui Sistem Elektronik
Alat bukti yang dihasilkan tidak melalui Sistem Elektronik yang terdaftar adalah semua bentuk informasi atau dokumen elektronik tanpa menggunakan Sistem Elektronik. Contohnya adalah informasi atau dokumen yang dihasilkan oleh aplikasi yang tidak terdaftar (seperti aplikasi-aplikasi buatan masyarakat yang belum terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informasi), ataupun hasil perangkat elektronik tanpa melalui Sistem Elektronik terdaftar (seperti rekaman suara atau video melalui kamera).

3.2.2 Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik

Berdasarkan pembagian jenis alat bukti elektronik sebagaimana point 3.2.1 di atas, prosedur verifikasi alat bukti elektronik di persidangan dapat dibedakan menjadi dua:

1. Verifikasi alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui Sistem Elektronik
Sebagai alat bukti elektronik yang sah sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE, verifikasi informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan melalui Sistem Elektronik dilakukan dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik yang menghasilkan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Selain itu, hakim juga dapat meminta administrator suatu Sistem Elektronik untuk membuka/mengakses Sistem Elektronik terdaftar yang menghasilkan alat bukti elektronik.

2. Verifikasi alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, alat bukti yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Alat bukti seperti ini dapat menjadi alat bukti elektronik apabila telah diverifikasi keaslian dan keakuratannya melalui audit forensik teknologi informasi. Audit forensik teknologi informasi adalah cabang dari ilmu komputer yang menjurus ke bagian forensik, yaitu

berkaitan dengan alat bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital.¹²Pasal 6 UU ITE menyatakan:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dengan adanya audit forensik teknologi informasi, maka suatu informasi atau dokumen elektronik telah diverifikasi keaslian, keakuratan, dan keutuhannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan,¹³ sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Adapun informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperoleh melalui Sistem Elektronik dan tidak dilakukan audit forensik teknologi informasi, maka informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Alat bukti elektronik terdiri atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik merupakan alat bukti yang sah. Sebaliknya, apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, maka alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti elektronik yang sah.
- b. Jenis dan prosedur verifikasi alat bukti yang dihasilkan secara elektronik terbagi atas dua macam: (1) alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui Sistem Elektronik, verifikasinya dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektroniknya dan dapat meminta administrator Sistem

¹²IT Governance Indonesia (ITGID), <https://itgid.org/menelusuri-peran-audit-forensik-it-dalam-proses-peradilan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 15.17 WIB.

¹³IT Governance Indonesia (ITGID), <https://itgid.org/menelusuri-pentingnya-audit-ti-di-era-serba-digital/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 15.25 WIB.

Elektronik untuk membukanya di persidangan; dan (2) alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, verifikasinya melalui audit forensik teknologi informasi.

2. Saran

- a. Agar dilakukan sosialisasi konsep alat bukti elektronik secara normatif sebagaimana pembahasan di atas, khususnya untuk praktisi hukum.
- b. Verifikasi kedua jenis alat bukti elektronik secara normatif tersebut sangat jelas, tegas, dan mudah, sehingga dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata dan tata usaha negara. Mahkamah Agung seyogyanya juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pemeriksaan alat bukti elektronik di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nina Winangsih Syam, *Komunikasi Peradaban*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2005.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988.
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Prima Media Pustaka, 1999.
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan TUN: Konvensional dan Elektronik*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2019.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.